

## ABSTRAK

Rizki Maulana, *Analisis Pelanggaran Hak Cipta Doktrin Fair Use Di Platform Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat Dalam Presfektif Maqashid Syariah.*

Aktivitas di *platform* youtube seperti mengunggah video, *live streaming* pada masa kini menjadi suatu hal yang lumrah. Selain daripada untuk menambah karya yang diciptakan, juga menambah keuntungan yang didapat dari video yang diunggah di youtube. Namun, karena orang berbondong-bondong untuk membuat sebuah konten akhirnya banyak cara dilakukan, salah satunya adalah menggunakan kembali karya yang memiliki hak cipta atas dasar prinsip *fair use*. Prinsip *fair use* yang ada di *platform* youtube dimanfaatkan oleh para kreator dalam membuat konten, namun yang menjadi permasalahan adalah miskonsepsi para kreator atas konsep *fair use*. Pemahaman yang kurang dari kreator terhadap prinsip *fair use* menyebabkan terjadinya potensi pelanggaran terhadap ciptaan yang memiliki hak cipta.

Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah untuk 1). Mengetahui bagaimana peraturan *fair use* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Copyright Act Of 1976 Amerika Serikat. 2). Mengetahui bagaimana pelanggaran hak cipta *fair use* di *platform* youtube. 3). Mengetahui bagaimana presfektif *maqashid syariah* terhadap pelanggaran hak cipta *fair use* yang ada di youtube.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqashid al syari'ah* yang ditunjang dengan teori hak dalam hukum Islam. Teori *maqashid syariah* diperlukan demi menjaga kemaslahatan umat manusia dalam menjaga harta, akal, jiwa, agama dan keturunan. Kemudian teori hak akan menganalisis terlebih dahulu bahwa hak cipta termasuk kedalam bagian harta yang dimiliki sehingga harus dilindungi.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menjelaskan bagaimana realitas dan fenomena yang terjadi dilingkungan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan objek penelitian perbandingan dengan melakukan analisis dan identifikasi solusi atas fenomena yang terjadi.

Hasil dari penulisan skripsi ini, 1). Adanya perbedaan prinsip *fair use* antara undang-undang hak cipta Indonesia dan Undang-Undang hak cipta Amerika Serikat. Perbedaan paling mendasar adalah izin dalam menggunakan karya berhak cipta. UUHC 2014 pemakaian terbatas sedangkan Copyright Act Of 1976 lebih fleksibel karena memiliki empat kriteria utama mengenai prinsip *fair use*. 2). Youtube mengakui adanya prinsip *fair use*, namun tidak melaksanakan secara normatif hanya mengacu kepada copyright act of 1976. Akhirnya kreator membuat karya video yang mereka anggap *fair use* dan mengacu kepada undang-undang tersebut. Sedangkan terdapat perbedaan mendasar mengenai *fair use* antara UUHC 2014 dan Copyright act of 1976 yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran hak cipta terjadi. 3). Hak cipta dinyatakan sebagai harta karena memiliki unsur *qimah*, bisa dimiliki dan bisa dimanfaatkan sesuai kebiasaan masyarakat. Dengan demikian hak cipta dimasukkan kedalam tingkatan *dharuriyyat* karena harus dijaga dari segi *mal* dan *aql*. Youtube dalam presfektif *maqashid syariah* harus menjalankan *fair use* sesuai hukum yang berlaku di setiap negara dimana youtube beroperasi.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Fair Use, Maqashid Syariah*